

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG TEMPO BERAS DI DESA PENGENJEK KECAMATAN
JONGGAT LOMBOK TENGAH**



OLEH

RAHMAT YADI
NIM. 170201051

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG TEMPO BERAS DI DESA PENGENJEK KECAMATAN
JONGGAT LOMBOK TENGAH**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

RAHMAT YADI
NIM. 170201051

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2022**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Rahmat Yadi NIM: 170201051 dengan judul:
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras Di
Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah”, telah memenuhi
syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 20 Juli 2022

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II


Prof. Dr. TGH. Musawar, M.Ag.
NIP. 196912311998031008


Jaya Miharja, M.SI
NIP. 198503152018011001

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : **Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram**

Mataram, 20 Juli 2022

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Rahmat Yadi
Nim : 170201051
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras Di Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah”

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wssalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing I,


Prof. Dr. TGH. Musawar, M.Ag.
NIP. 196912311998031008

Dosen Pembimbing II



Jaya Miharja, M.SI
NIP. 198503152018011001

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Rahmat Yadi NIM: 170201051 dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras Di Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal: 31 Agustus 2022

Dewan Penguji

Prof. Dr. TGH. Musawar, M.Ag.
(Ketua Sidang/ Pemb. I)



Jaya Miharja, M.SI
(Sekretaris Sidang/ Pemb. II)



Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH.
(Penguji I)



Imam Edy Ashari, MH
(Penguji II)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Baiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya.”



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang tua peneliti, bapak Selamat Riadi dan ibu Nariah yang selalu senantiasa berdoa untuk kesuksesan peneliti, mencurahkan kasih sayangnya tiada batas, yang selalu mendukung dan peneliti, mendo'akan peneliti, dan memberikan motivasi dengan sabar menanti keberhasilan peneliti, sehingga mengantar meraih gelar sarjana. Serta seluruh keluarga yang selalu mendukung dan mensupport peneliti.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kita nikmat kesehatan yang baik. Umur yang panjang serta hidup yang sehat wal'afiat. Sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan shalawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang ini.

Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah”, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Selama proses penulisan skripsi ini peneliti sangat menyadari bahwa dalam proses ini tidak lepas segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. TGH. Musawar, M.Ag., selaku pembimbing I, dan Bapak Jaya Miharja, M.SI. selaku dosen pembimbing ke II, yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan, serta selalu memberikan motivasi dan masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan akademik serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan peneliti kemudahan untuk mendapatkan refrensi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Mataram yang telah membekali ilmu pengetahuan sehingga peneliti bisa mengerjakan skripsi ini.

4. Aparat Desa Pengejek, dan masyarakat Desa Pengejek yang sudah membantu peneliti dengan membantu memberikan data-data yang dibutuhkan dalam skripsi peneliti.
5. Sahabat-sahabat peneliti Rosmita Handayani dan teman-teman kelas B Muamalah angkatan 2017 yang sudah berkenan membantu peneliti berfikir memberikan saran dan motivasi dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, serta masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun agar skripsi ini sempurna. Kritik dan saran tersebut peneliti harapkan pada saat skripsi disidangkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya dan menjadi acuan untuk skripsi teman-teman yang lain nantinya.

Mataram, 25 juni 2022

Peneliti



Rahmat Yadi

NIM: 170201051

Perpustakaan UIN MATARAM

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Ruang lingkup dan Setting penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metodologi Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG TEMPO BERAS DI DESA PENGENJEK KECAMATAN JONGGAT LOMBOK TENGAH	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
B. Praktik Tempo Beras Di Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah.....	36
BAB III ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG TEMPO BERAS DI DESA PENGENJEK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH	46
A. Analisis Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah	46

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah	48
BAB V PENUTUP	54
1. Kesimpulan	54
2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Dusun	29
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk	30
Tabel 2.3 Jumlah Keluarga	30
Tabel 2.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pengejek	31



Perpustakaan UIN Mataram

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG TEMPO BERAS DI DESA PENGENJEK KECAMATAN JONGGAT LOMBOK TENGAH

Oleh:
Rahmat Yadi
NIM: 170201051

ABSTRAK

Utang piutang dalam Islam bertujuan untuk saling tolong menolong dengan harapan bisa membantu meringankan beban seseorang, namun berbeda halnya dengan praktik utang piutang Tempo beras di Desa Pengerjek, yang dimana dalam utang piutang tersebut terdapat penambahan harga beras yang di syaratkan waktu akad yang di bayar lebih pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam hukum Islam setiap utang piutang yang mendatangkan keuntungan lebih adalah riba. Pemberi utang tidak boleh mensyaratkan tambahan dan kelebihan dalam pengembalian utang piutang. Oleh karena itu di butuhkan pembahasan yang lebih mendalam lagi berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadist serta kaidah-kaidah muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Peneliti merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut: (a) Bagaimana Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah? (b) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah?

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu *field reserch* yakni metode deskriptif kualitatif dimana dalam penelitian ini. dilakukan untuk menghimpun data di lapangan. Sumber data yang di gunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang di gunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa menurut pendapat masyarakat salah satu faktor terjadinya praktik tersebut ialah sudah menjadi kebiasaan karena faktor ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika di tinjau dari segi hukum Islam terhadap utang piutang Tempo beras di desa pengerjek di kategorikan dengan Riba karena terdapat tambahan harga barang nilai utang saat pengembaliannya yang di syaratkan waktu akad. Menurut ketentuan dari Al-Qur'an dan Hadist bahwa setiap utang piutang yang mensyaratkan tambahan harga pada saat berlangsungnya transaksi terkait adanya kelebihan dalam pengembalian utang termasuk kategori riba, bahwa hal tersebut di larang.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Utang Piutang Tempo Beras*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar-menukar manfaat di semua aspek kehidupan, baik bisnis atau jual beli, sewa-menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun dalam bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.¹

Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam Hadist Nabi SAW di katakan bahwa agama adalah muamalah.²

Muamalah merupakan kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang memiliki manfaat dengan cara dan ketentuan yang telah di sepakati. Diantara jenis-jenis kegiatan bermuamalah yaitu seperti jual beli, gadai, utang-piutang, upah-mengupah dan lain-lain. Definisi fiqh muamalah sendiri memiliki cakupan yang sangat luas. Yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus di taati dan diikuti oleh setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat menjaga kepentingan sesama manusia di dunia ini.³

Salah satu fitrah manusia dalam bermasyarakat ialah saling membutuhkan satu sama lain dalam bermuamalah untuk memenuhi

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 29-30.

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hlm 1.

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sunar Baru Algensindo, 1994), Hlm. 278.

kebutuhan hidup dalam bermasyarakat, karena manusia di ciptakan untuk saling tolong menolong. Seperti yang jelaskan dalam firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....⁴

Dari paparan ayat diatas bahwa setiap manusia di perintahkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dalam bidang muamalah yaitu terkait utang piutang, bahwasanya utang piutang itu merupakan salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang, yaitu mengutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan utang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat pengembalian utang, karena maksud utama dalam memberikan utang itu adalah untuk saling tolong menolong orang yang membutuhkan bantuan orang lain. dan para pihak tidak di perkenankan menambah jumlah pinjaman ketika di kembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian.⁵

Berdasarkan dari segi hukum Islam ketika seseorang berhutang kepada orang lain, maka ia harus membayar utangnya dengan jumlah yang sama, tidak boleh ada kelebihan dalam pembayaran utang sebab bila ada kelebihan dalam pembayaran utang maka itu termasuk riba. Akan tetapi seiring perubahan zaman sehingga banyak timbul permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu sering terjadi ketidak sesuaian antara norma dan sikap manusia. Seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat dalam praktik bermuamalah mengalami perubahan sehingga membuat permasalahan baru banyak timbul.⁶

⁴ Qs. Al-Maidah [5]: 2.

⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), Hlm.

65.

⁶ Sulfaidah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Uang Di Bayar Gabah Di Kalangan Masyarakat Petani Di Indsang Kabupaten Bulukumba* (Skripsi, Universtas Muhammadiyah Makkasar, 2020). Hlm. 3-4.

Transaksi utang piutang di Desa Pengejek sudah biasa dilakukan dan sudah banyak berbagai macam transaksi utang piutang yang pernah dilakukan oleh masyarakat. Penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan untuk mengetahui lebih dalam lagi salah satu kegiatan utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Pengejek, yang menimbulkan rasa penasaran peneliti, di mana dalam salah satu bentuk transaksi utang piutang dalam masyarakat Desa Pengejek yaitu utang piutang Tempo beras, ialah utang piutang beras yang di bayar lebih pada saat jatuh tempo.⁷ dari hasil observasi awal penelitian ini yaitu bahwa dalam transaksi utang piutang Tempo beras di Desa Pengejek yang di mana pihak pengutang memperlambat membayar utangnya karena uangnya belum cukup untuk membayar utang pada saat jatuh tempo karena harga beras pada saat itu turun karena sudah musim panen padi. Sedangkan harga yang di bayar harus sesuai dengan perjanjian waktu akad, yang dimana harga beras pada saat itu adalah Rp.9000/kg kalau di utangkan maka harganya Rp.11.000/kg sedangkan sewaktu jatuh tempo harga berasnya Rp.8000/kg.

Karena hal tersebut penjual menaikkan jumlah utang yang harus di bayar oleh pengutang karena pihak penjual sudah beberapa kali memberikan keringanan tambahan waktu agar secepatnya membayar utang saat jatuh tempo, karena hal tersebut penjual menaikkan jumlah utang yang harus di bayar oleh pengutang, mengenai tambahan yang harus di bayar oleh pengutang tersebut ialah sebagai sanksi agar pihak pengutang tidak lalai dalam membayar utang.

Mengenai harga beras apabila di utangkan maka harganya lebih mahal dari harga normal dengan tempo yang sudah di tentukan sesuai perjanjian waktu akad, kegiatan transaksi ini sudah lama di kerjakan oleh masyarakat Desa Pengejek. Menurut Ibnu Qudamah rahimahullah berkata,

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطٌ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ

⁷ *Observasi*, Pengejek, 3 april 2022.

Artinya: “Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.”

Kemudian Ibnu Qudamah membawakan perkataan berikut ini.

Ibnul Mundzir rahimahullah berkata,

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْتَلْفَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ،
فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّ أَخْذَ الزَّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا

Artinya: “Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan pinjaman memberikan syarat kepada yang meminjam supaya memberikan tambahan atau hadiah, lalu transaksinya terjadi demikian, maka mengambil tambahan tersebut adalah riba”.⁸

Dalam kitab suci al-Qur’an surah Ali Imron ayat 130 Allah SWT menerangkan bahayanya praktik riba yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meamakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir”.⁹

Masalah praktik seperti ini dapat merugikan salah satu pihak saja, apabila melihat dari praktik tersebut, terlihat tidak adil bahwa penjual atau yang memberikan utang kepada pengutang menambah harga yang belum jelas pada kesepakatan awalnya. Akibatnya kedua belah pihak berselisih dan menganggap pihak yang berutang cidera janji atas perjanjian yang di sepakati bersama. Karena dalam Islam itu

⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, ”Sepakat Ulama: Utang Piutang Yang Ada Keuntungan Dihukumi Riba”, dalam <https://rumaysho.com/15186-sepakat-ulama-utang-piutang-yang-ada-keuntungan-dihukumi-riba.html>, diakses tanggal 16 januari 2017, pukul 22.00.

⁹ Ali Imron [3]: 130

sendiri melarang seseorang untuk mempersulit sesama saudaranya sendiri.

Dari pemaparan di atas, masalah ini layak untuk di teliti lebih lanjut. Karena masalah ini sudah lama terjadi dan merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat Desa Pengerjek sehingga peneliti akan meneliti lebih lanjut terkait dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Pengerjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar lebih terarahnya sebuah penelitian maka tidak terlepas dari adanya suatu tujuan yang ingin dicapai sebagai dasar bagi penelitian yang akan di lakukan. Oleh karena itu perlu adanya penjelasan terlebih dahulu dari peneliti terkait tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, secara umum tujuan dari di lakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Pengerjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh peneliti melalui penelitian ini, adalah:

- a. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa dalam bidang Hukum Islam khususnya terkait dengan utang piutang dan riba.

- b. Secara Praktis

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan informasi, bahan referensi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan utang piutang Tempo beras di Desa Pongjenek

c. Secara Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memenuhi suatu syarat guna menyelesaikan strata (S-1) pada fakultas syariah.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Ruang lingkup Penelitian ini hanya memfokuskan dan membahas seputar permasalahan yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pongjenek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pongjenek, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah dengan alasan terdapat penambahan harga dalam utang piutang beras pada waktu jatuh tempo.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu upaya peneliti dalam menjelaskan posisi penelitian yang sedang dilaksanakan. Pada penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan oleh peneliti lain untuk dijadikan bahan rujukan dalam mengembangkan materi. Peneliti mencoba menganalisis letak perbandingan antara hasil penelitian yang sebelumnya dengan penelitian ini agar penelitian ini memiliki bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya di kemudian hari.

Hasil telaah pustaka yang peneliti lakukan, ditemukan adanya beberapa hasil penelitian yang memiliki kesamaan namun juga memiliki perbedaan yang sangat prinsip pada aspek substansinya. Adapun penelitian-penelitian tersebut di antaranya :

1. Skripsi Yanik Alawiyah, penelitian pada tahun 2018, Dengan Judul “Praktik Utang Piutang Uang Dengan Pembayaran Menggunakan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya).

Di mana fokus kajian skripsi ini adalah praktik utang-piutang uang dengan pembayaran menggunakan padi perspektif

ekonomi Islam di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya. Di mana dalam penerapannya di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya terdapat masyarakatnya yang melakukan transaksi utang-piutang dengan pembayaran menggunakan padi, misalnya: dalam pemberian utang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Jangkih cenderung memberi syarat kepada calon yang berutang yaitu peminjam harus membayar hutang menggunakan padi dari yang sebelumnya mereka hutangkan berupa uang tunai yang di mana dalam waktu yang telah ditentukan yakni setelah musim panen tiba, hal ini ditempuh oleh masyarakat Batu Jangkih karena merupakan alternatif satu-satunya untuk memperoleh dana guna menutupi biaya yang semakin tinggi. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah metode kualitatif dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan Yanik Alawiyah ialah bagaimana praktik hutang piutang uang dengan pembayaran menggunakan padi di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan masalah utang piutang Tempo beras yaitu utang piutang beras yang di bayar lebih pada saat jatuh tempo berdasarkan tinjauan hukum Islam. Sedangkan persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁰

2. Skripsi Lilis Suganda penelitian pada tahun 2020, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Bertambahnya Nilai Hutang Yang di Sebabkan Bertambahnya Nilai Tukar Barang (Studi di Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)”.

¹⁰ Yanik Alawiyah,” *Praktik Utang Piutang Uang Dengan Pembayaran Menggunakan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018) .

Dimana fokus penelitian skripsi ini tentang bertambahnya nilai utang yang diakibatkan bertambahnya nilai tukar barang, namun berbeda halnya terhadap praktik bertambahnya nilai hutang karena bertambahnya nilai barang yang dijadikan sebagai patokan hutang piutang yang terjadi di Desa Bilelendo, yang di mana dalam pelaksanaannya hutang piutang tersebut dapat memberatkan salah satu pihak ketika pada saat pelunasan hutang nilai barang yang dijadikan sebagai patokan mengalami kenaikan harga, sebagaimana hal tersebut bertolakbelakang dengan prinsip tolong menolong karena terdapat unsur pemberatan didalamnya.

Perbedaan skripsi lilis suganda dengan penelitian ini adalah skripsi lilis suganda membahas masalah hutang uang yang di bayar dengan padi yang di tinjau dalam fiqh muamalah sedangkan penelitian ini membahas mengenai utang piutang Tempo beras yang di bayar lebih pada saat jatuh tempo yang di tinjau dari segi hukum Islam sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang utang piutang dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.¹¹

3. Skripsi Fedra Hermawan penelitian pada tahun 2020, Dengan Judul “Praktik Utang Piutang Uang Di Bayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurung Kabupaten Begkulu Perpektif Ekonomi Islam”.

Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai Praktik hutang uang dibayar beras, Hutang piutang yang di bayar dengan beras dilakukan dengan memberi tahu pemberi pinjaman bahwa petani peminjam bermaksud untuk berhutang uang dan membayarnya dengan beras pada saat panen. Pemberi pinjaman kemudian juga memberinya uang yang dipinjam, asalkan hasilnya mengembalikan uang yang dia pinjam dengan beras dan tingkat pengembalian pemberi pinjaman membutuhkan lebih dari satu cupak beras untuk pinjam. Pelunasan utang akan dilakukan setelah berakhirnya musim panen padi. Tidak ada kesepakatan tertulis karena utang

¹¹ Lilis Suganda, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Bertambahnya Nilai Hutang Yangdi Sebabkan Bertambahnya Nilai Tukar Barang (Studi Di Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)*”.(Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

dilakukan secara lisan dan saling percaya dengan petani. Dan Praktik pelunasan utang beras di Desa Durian Sebatan Kabupaten Kedurang tidak sejalan dengan sistem utang piutang dalam Islam karena adanya syarat penambahan jumlah dalam pengembalian utangnya.

Persamaan penelitian Fedra Hermawan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai utang piutang dan beras dengan jenis penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Fedra Hermawan tentang hutang piutang uang yang di bayar dengan beras setelah panen padi sedangkan penelitian ini membahas mengenai kebalikannya yaitu utang piutang beras yang di bayar lebih pada saat jatuh tempo yang di tinjau dari segi hukum Islam.¹²

F. Kerangka Teori

1. Qardh

a. Pengertian al-qardh

Secara etimologi, *al-qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonim dengan kata *qatha'a*, yang berarti memotong atau memutus.¹³ Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).

secara terminologi, konsep al-qardh menurut mazhab Hanafi sebagai berikut:

"Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya."

¹² Fedra Hermawan, *Praktik Utang Piutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, IAIN, Bengkulu, 2020)

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, Tth) Juz 12, Hlm. 166.

Sementara Sayid Sabiq memberikan definisi qardh sebagai berikut:

“Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa secara substansial akad *al-qardh* adalah *aqd al-ta'awun* atau akad saling tolong menolong untuk memberikan pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, tanpa mengharapkan imbalan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara mereka ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan secara finansial. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

Masalah utang-piutang termasuk dalam katagori muamalah dan dalam konteks ini, Islam menetapkan hukumnya boleh (mubah), sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: *“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Dari kaidah fikih diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan

utang piutang, kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.¹⁴

b. Dasar Hukum Al-Qardh

1) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak .Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.¹⁵

Pada ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa ,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada

¹⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Fiqh Mu'amalah* (Mataram: Sanabil, 2017). Hlm. 220-222

¹⁵ Al-Baqarah [2]: 245

*Allah, sesungguhnya Allah amat beratsiksan-Nya”.*¹⁶

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, yaitu untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Berbanding lurus dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”. Sebagai bagian dari hidup yang berkeimanan kepada Allah dengan bersikap saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud berkata, “Sesungguhnya Nabi shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama.” (HR.Ibnu Majah).

3) Ijma’

Para ulama menyatakan bahwa qardh diperbolehkan. Qardh bersifat mandub (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁷

¹⁶ Al-Maidah [5]: 2

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU press, 2018). Hlm. 169-170.

c. Rukun Dan Syarat Al-Qardh

1) Rukun Al-Qardh

Berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, berasumsi bahwa rukun utang piutang ada empat yaitu:

- a) *Muqridh* yakni orang yang memberi utang
- b) *Muqtaridh* yakni orang yang berhutang
- c) *Muqtaradh* yakni barang yang di hutangkan
- d) *Shighat* akad yakni ijab qabul.¹⁸

2) Syarat Al-Qardh

a) *Shigat* (ijab qabul), karena utang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafal *qardh*, atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak bebas).

b) *Ma'qud alaih* (barang/objek) harta benda yang menjadi obyeknya harus *mal-mutaqawwim* (*harta yang dapat di manfaatkan*). Obyek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai
- 2) Dzat dimiliki
- 3) Dapat di berikan kepada pihak yang berhutang
- 4) Telah ada pada masa perjanjian di lakukan.¹⁹

Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek utang-piutang terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha Mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanafiyah akad utang-piutang hanya berlaku pada harta-benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta-benda *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan obyek utang-piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). Hlm. 69.

¹⁹ Ibid., Hlm. 64

Menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukan atasnya akad utang-piutang, baik berupa harta benda *al-misliyat* maupun *al-qimiyyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW. di mana beliau pernah berhutang seekor *bakr* (unta berumur 2 tahun).²⁰

- c) *Aqidain* (yang berhutang dan yang memberi hutang), di syaratkan keduanya memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, artinya di samping sudah baligh dan berakal, juga memiliki sipat *ruyd* (kematangan berpikir dalam mengelola keuangan).²¹
- d. Pengambilan Manfaat Dalam Qard

Akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, namun jika penambahan itu adalah suatu kehendak kesadaran dari seseorang yang berutang, maka boleh menambahkan dari utang pokok dengan syarat tidak ada diucapkan awal akad, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Hal ini dilakukan oleh Nabi. Dalam haditsnya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مَسْعَرُ أَرَاهُ قَالَ ضُحَى فَقَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

“Dari Jabir bin 'Abdullah berkata, "Aku datang menemui Nabi SAW, saat beliau berada di masjid -Mis'ar berkata, "Menurutku Jabir berkata, 'Saat waktu dluha.'- Jabir bin 'Abdullah berkata, "Beliau bersabda: "Shalatlaha dua

²⁰ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002). Hlm. 173.

²¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). Hlm. 146.

rakaat.” Ketika itu beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku” (HR. Bukhari).

Hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melunasi hutang dengan memberikan tambahan kepada pemberi pinjaman sebagai rasa terima kasih atau rasa syukur. Namun, tidak diperbolehkan bagi pemberi pinjaman untuk meminta dikenakan biaya tambahan pembayaran hutang ketika nanti pada saat melunasinya. Jika ingin menambah maka harus dengan ikhlas dan suka rela, jika penambahan tersebut di syaratkan dalam akad, maka para ulama sepakat bahwa itu Haram. Tidak di perbolehkan pembayaran tambahan yang melebihi jumlah utang saat melunasi hutang, hal itu juga tidak berarti di perbolehkan untuk memberikan hadiah dan sebagainya sebelum utangnya di lunasi hal itu sama dengan suap yg jelas sangat tidak di anjurkan.²²

Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau Jika hal itu telah menjadi *urf* (kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab Hanafiyah adalah boleh. Fuqaha Malikiyah membedakan utang-piutang yang bersumber dari jual-beli dan utang-piutang ansih (*al-qardh*). Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang-piutang ansih (*al-qardh*) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.²³

2. Riba

a. Definisi Riba

Riba menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

²² Abdul Azis Ramdannsyah. *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Syariah*, STAIN Gajah Putih Takengan, Vol 4. Nomer 1. Juni 2016. Hlm. 130-131.

²³ Ghufron A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah...*Hlm. 174.

- 1) Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- 2) Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- 3) Berlebihan atau menggelembung.²⁴

Riba dalam bahasa Arab berarti bertambah. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa uang tunai, benda, dan jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah yang dipinjam. Dengan demikian riba menambahkan beban kepada pihak peminjam.²⁵

Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “riba” dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai dari tempo, Qatadah berkata:

“Sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika Jatuh tempo dan orang yang berutang tidak bisa membayarnya dia menambah utangnya dan melambatkan tempo.”

Mujahid berkata tentang riba yang dilarang oleh Allah SWT. Mereka di zaman jahiliah seseorang ada utang orang lain lalu ia berkata: *“Bagimu begini dan begini dan tambah tempo bagiku, lalu pembayarannya diakhirkan.”*²⁶

b. Dasar hukum riba

1) Al-Qur’an

Allah SWT berfirman dalam surah Ali-iImran:

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 57.

²⁵ Sa'adah Yuliamia Dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta 2017). Hlm. 39.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 217.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.²⁷

Dari pangkalan ayat diatas mengenai peristiwa ini, jelas bahwa datangnya hukum yang tidak memperbolehkan praktik riba, baik dalam bentuk besar maupun kecil, maka praktik tersebut segera harus berhenti dan dinyatakan telah berakhir.

2) Hadist

Pelarangan Riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Quran melainkan juga Al-Hadist. Hal ini sebagaimana posisi umum Hadist yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Quran, pelarangan riba dalam Hadist lebih terperinci. Menurut Abdullah Saeed riba yang diharamkan adalah riba nasi'ah, sedangkan dalam bentuk aktivitas transaksi jual beli (fadl) sebagaimana yang dikatakan Rasyid Ridha yang dikutip Abdullah Saeed bahwa larangan jual beli terhadap dua jenis mata uang (emas dan perak) dan bahkan makanan pokok, kecuali kalau berdasarkan transaksi kontan yang tetap terjaga nilai tukarnya maka ini tidak merupakan riba yang diharamkan di dalam Al-Qur'an juga tidak termasuk riba dalam transaksi jual beli.

Dalam salah satu riwayat menjelaskan:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *Jabir Radliyallaahu'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu'alaihi wasallam melaknat pemakan*

²⁷ Qs. Ali-Imran [3]: 130

riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: “Mereka itu sama.” (Riwayat Muslim)

Penjelasan dari Al-Qur'an dan Hadist inilah yang menjadi penentuan larangan riba bagi umat Islam, keyakinan akan pelarangannya untuk tidak melakukannya, serta mencari solusi ekonomi yang terhindar dari riba.²⁸

c. Macam-Macam Riba

Berikut penjelasan lengkap mengenai macam-macamnya:

1) Riba al-Fadhl

Riba al-Fadhl adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti satu gram emas dengan seperempat gram emas, maupun perak dengan perak.

Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi. Komoditi ribawi: emas, perak, gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam. Enam komoditi ini diperjualbelikan secara barter, dan dinyatakan tidak riba bila memenuhi dua persyaratan:

a) Transaksi harus dilakukan secara tunai.

b) Barang yang menjadi objek barter harus sama jumlahnya dan takarannya walaupun terjadi perbedaan antara mutu kedua barang.²⁹

2) Riba al-Yadd

Riba al-Yadd, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah

²⁸ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). Hlm.77-78.

²⁹ Sa'adah Yuliana Dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2017). Hlm.40.

dibayar, si penjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak.

3) Riba Qardhi

Riba Qardhi adalah riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam uang dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Riba Jahiliah yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.³⁰

4) Riba Nasi'ah

Riba an-Nasi'ah, adalah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang menghutangi dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penangguhan (penundaan) pembayaran utangnya.³¹

Riba Nasiah Adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliah. Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika dia belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah.

Riba dalam jenis transaksi ini sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan.³² Tambahan inilah yang dimaksudkan riba. Riba nasi'ah terjadi karena penundaan penyerahan salah satu komoditi dalam suatu transaksi jual

³⁰ Syaikh Dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020). Hlm.84-85.

³¹ Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019). Hlm.50-51.

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*,...Hlm. 221.

beli yang menyebabkan perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut.

Uraian di atas mengandung tiga unsur:

- a) Adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan,
- b) Tambahan itu tanpa risiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
- c) Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggang waktu.

Tambahan dalam membayar utang oleh orang yang berutang ketika membayar dan tanpa ada syarat sebelumnya. Hal itu dibolehkan, bahkan dianggap perbuatan ihsan (baik) dan Rasulullah SAW pernah melakukannya? di mana beliau pernah berutang kepada seseorang seekor hewan. Kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya daripada hewan yang beliau utangi itu, dalam Hadist riwayat Imam Bukhairi Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: “*Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya*”.

(HR. Bukhari Muslim).

Perpustakaan UIN Mataram

Untuk membedakan mana tambahan yang termasuk riba atau tindakan terpuji. Para fuqaha menjelaskan, tambahan pembayaran utang yang termasuk riba jika hal itu disyaratkan pada waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat ada tambahan dalam pengembaliannya. Ini adalah tindakan yang tercela karena ada kezaliman dan pemerasan. Adapun tambahan yang terpuji itu tidak dijanjikan pada waktu akad. Tambahan itu diberikan oleh orang yang berutang ketika ia membayar yang sifatnya tidak mengikat hanya sebagai tanda rasa

terima kasih kepada orang yang telah memberikan utang kepadanya.³³

d. Perbedaan Riba dengan Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia, manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya tanpa terikat dengan orang lain. Oleh karena itu manusia melakukan transaksi, bahkan tidak ada hari yang dilalui manusia tanpa transaksi. Karena transaksi merupakan kegiatan sehari-hari manusia, maka Allah menghalalkan jual beli. Akan tetapi, jika manusia tidak cermat dalam memahami hukum Islam tentang jual beli, bisa-bisa manusia terjerumus ke dalam transaksi yang riba. Di antara perbedaan jual beli dengan riba adalah adanya sesuatu tambahan pada suatu akad yang tidak sesuai dengan syara', karena bisa memberatkan salah satu pihak, dan agama Islam melarang hal semacam ini. Sedangkan tambahan atau laba dalam jual beli yang disahkan adalah dengan cara yang telah ditentukan syara'.³⁴

e. Hikmah Pelarangan Riba

Riba hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak kreditor (individu atau negara pemberi dana) dan menghancurkan kehidupan debitur (individu atau negara peminjam), mereka kehilangan harta benda dan akhirnya akan jatuh dalam kemiskinan. Dari sisi ekonomi, riba mendikotomikan pelaku ekonomi dalam dua kelas yang ekstrim yaitu kelas elite dengan kelebihan harta dan kelas marginal yang hidup serba kekurangan. Pelarangan riba adalah memunculkan beberapa hikmah, yaitu:

- 1) Sifat sosial, meningkatkan rasa empati, simpati dan sifat saling tolong menolong sehingga dapat meredam kecemburuan sosial dalam masyarakat.

³³ Abdullah Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pramedia Group, 2010) Hlm. 219.

³⁴ Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019).Hlm. 51-52.

- 2) Meningkatkan semangat berusaha, semangat inovasi, bekerja keras, sehingga akan membentuk dan mengembangkan dinamika kehidupan yang positif.
- 3) Pelaku ekonomi disatupadukan dalam kemitraan, saling membantu, dan dalam skala nasional bersatunya pelaku ekonomi dapat menjadi unsur subjektif dalam pembangunan nasional.

Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki harta dan melipatgandakannya, asalkan diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal, dengan usaha legal sesuai syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri ataupun melalui kerjasama kemitraan dengan pihak lain. Berdasarkan hal ini, Islam mensyariatkan kerjasama pemilik modal dengan usaha/ kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dan sekaligus untuk masyarakat. Sesungguhnya hikmah eksplisit dan tampak jelas dibalik pengharaman riba adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian “Keadilan Islam”. Islam tidak memihak kepada kepentingan pengusaha (entrepreneur) dan mengalahkan kepentingan pemilik modal. Islam juga tidak berat sebelah kepada pemilik modal sehingga mengabaikan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi yang seimbang (Qardhawi, 2002).³⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif yang

³⁵ Sa'adah Yuliana Dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Idea Press Yphyakarta 2017). Hlm. 47-48.

menggunakan analisis, proses dan makna lebih di tonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.³⁶

2. Kehadiran Peneliti

Pada tahap persiapan, peneliti terlebih dahulu turun kelapangan untuk observasi awal di lokasi tempat penelitian yang bertempat di Desa Pengejek Jonggat Lombok Tengah, sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu telah mempersiapkan berupa beberapa pertanyaan terkait dengan masalah yang akan di teliti di lapangan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data primer pada penelitian ini di dapatkan dari proses observasi dan komunikasi berupa tanya jawab secara langsung kepada pihak penjual beras berhubungan dengan masalah yang di teliti. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini di dapatkan dari buku-buku yang bersangkutan, jurnal, artikel dan beberapa literatur lainnya terkait dengan utang piutang khususnya utang piutang beras.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini, berupa:

- 1) Data primer, berasal dari lokasi penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan narasumber baik dari pihak yang pemberi utang maupun dari pihak yang berutang yang menurut peneliti yang dapat memberikan informasi terkait dengan judul yang diangkat peneliti.
- 2) Data sekunder akan ditelusuri dari buku-buku primer yang dianggap refresentatif terhadap topik bahasan, didukung juga buku-buku sekunder dan tertier sebagai pelengkap dari buku-buku premier yang ada.³⁷

³⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Media Nusantara, 2021), Hlm.6

³⁷ Faisar Ananda Dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2016), Hlm.180.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung di lapangan³⁸. Dalam proses praktiknya peneliti mengamati bagaimana praktik utang piutang Tempo beras dengan cara metode wawancara dengan pihak pemberi utang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu tehnik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dan dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang di teliti dan telah dirancang sebelumnya.³⁹

Pihak yang peneliti wawancarai adalah pihak yang memeberi utang dan dari pihak yang berhutang karena pihak-pihak tersebut yang bersangkutan dengan permasalahan yang di teliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini peneliti mengambil dokumentasi berupa foto-foto dalam melakukan survey di lapangan, wawancara dan

³⁸ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), Hlm.112.

³⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 327.

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm. 391

kegiatan yang serupa yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif ialah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat di gambarkan dan di verifikasi. Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Dengan demikian data yang sudah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan juga bisa mempermudah peneliti untuk pengumpulan data, dalam penelitian ini peneliti mereduksi data dengan memilih data-data dari hasil observasi wawancara dan mengelompokkan berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang diungkap.

2) Data Display

Data display adalah kumpulan informasi yang telah tersusun memperoleh penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu berupa text naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.⁴¹ Disini peneliti memaparkan hasil data yang ditemukan di lapangan secara rinci yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Pengejek Jonggat Lombok Tengah.

3) Verifikasi Atau Penarikan Kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada akhir penelitian ini, dimana peneliti harus sampai pada tahap kesimpulan kemudian melakukan verifikasi, baik dari segi makna

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 408

maupun kebenaran kesimpulan penelitian.⁴² Sedangkan untuk jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif-deduktif. Yaitu analisa yang dimulai dari data yang bersifat umum (*general*) kemudian di simpulkan ke data yang bersifat khusus.⁴³

e. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Keabsahan data ini bertujuan untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*creadibiliry*) dengan tehnik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat.⁴⁴

1) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah di temukan.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu Norman K. Denkin mendefenisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang di pakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.⁴⁵ Untuk itu peneliti dapat melakukan dengan jalan:

- a) Mengajukan berbagai pertanyaan
- b) Mengecek berbagai sumber data

⁴² Amirudin, Abidin Zaenal, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm.87.

⁴³ Elvinaro Ardianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2003), Hlm. 219.

⁴⁴ Deni Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hlm. 12.

⁴⁵ Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), Hlm. 117.

c) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan tersebut dapat dilakukan.⁴⁶

Metode triangulasi di gunakan peneliti untuk mempermudah peneliti dalam membandingkan data yang di temukan dari hasil wawancara dengan data yang peneliti dapatkan dari dokumentasi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

f. Pemeriksaan teman sejawat dengan diskusi, teknik ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan tambahan wawasan baik itu berupa hasil koreksi maupun kritikan yang bersifat konstruktif dengan rekan-rekan sejawat.

H. Sistematika Pembahasan

Di sini akan diuraikan terkait keseluruhan hal-hal yang dibahas pada penelitian ini untuk memberikan gambaran terkait penelitian yang dilakukan agar lebih terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal. Pembahasan dalam penelitian pada skripsi ini terdiri dari beberapa sistematika penelitian diantaranya:

BAB I Pendahuluan, dibagian ini akan diuraikan terkait gambaran secara umum tentang pokok permasalahan yang akan diteliti dalam suatu penelitian yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Selain itu, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang tujuan serta manfaat dilakukannya penelitian, ruang lingkup serta setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan terakhir yaitu sistematika pembahasan yang merupakan gambaran awal keseluruhan penelitian.

BAB II yaitu paparan dan temuan data, pada bab ini akan dijabarkan mengenai lokasi tempat dilakukannya penelitian yang berhubungan dengan judul yang diteliti yaitu terkait “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah”. Pada bab ini dijelaskan terkait letak geografis, utang piutang beras, dan lain-lain.


BAB III Pembahasan, yaitu penjelasan mengenai judul yang hendak diteliti yaitu terkait “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik

⁴⁶ Cholid Narbuko Dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), Hlm. 332.

Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah”. Bab ini merupakan inti sari dalam penelitian ini karena menjabarkan tentang apa yang peneliti temukan dilapangan kemudian mengkorelasikannya dengan landasan teori sesuai fokus permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV Penutup, merupakan penjabaran akhir dari sebuah penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran terhadap penelitian ini dan merupakan jawaban terkait permasalahan yang telah diteliti

Bagian akhir berisi daftar pustaka, daftar lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG TEMPO BERAS DI DESA PENGENJEK KECAMATAN JONGGAT LOMBOK TENGAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Desa Pongenjek, Desa Pongenjek adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Jonggat Kab. Lombok tengah. Provi

nsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa Pongenjek terletak di jantung pulau Lombok yang dihuni oleh masyarakat Sasak. Adapun di dusun Montong Bangle ini termasuk salah satu bagian dari Desa Pongenjek.⁴⁷


Demografi Desa Pongenjek



Titik Koordinat :

lintang $8^{\circ} 38' 4''$ LS

Bujur : $116^{\circ} 14' 58''$ BT



Desa Pongenjek secara geografis terletak di lintang $8^{\circ} 38' 4''$ LS dan Bujur : $116^{\circ} 14' 58''$ BT dan terletak di paling utara dari Kecamatan jonggat jarak Desa Pongenjek dengan kantor Camat Jonggat sekitar 6,3 km dengan jarak tempuh sekitar 10 menit dari pusat kantor Camat di Jonggat atau terletak di sebelah utara perina.

⁴⁷ Profil Desa Dan Perkembangan Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, 10 Maret, 2021. Hlm. 1.

Secara topografi Desa Pongenjek termasuk dalam katagori daerah dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 3000 meter dari permukaan laut (Mdpl) dan beriklim tropis.

Adapun batas Desa Pongenjek sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Pringgarata
2. Sebelah Timur : Desa pagutan
3. Sebelah Barat : Desa Bonjeruk
4. Sebelah Selatan : Desa Perina⁴⁸

Adapun posisi kegiatan penelitian bertempat di dusun montong bangle Desa Pongenjek. Desa Pongenjek yang terdiri dari 17 Dusun yang tersebar membentang dari arah utara keselatan, Timur dan Barat dengan pembagiannya sebagai berikut:⁴⁹

TABEL 2.1
JUMLAH DUSUN

No	Nama Dusun	Kepala Dusun
1	Dusun kantor indah	Muliadi
2	Montong sari	Saeron
3	Bun waru	Lalu Mulyadi
4	Bun gini	Muhammad Saleh
5	Beber daye	Lalu Suharmaji
6	Beber lauk	Lalu Aswadi Idris
7	Bun oah	Lalu Antik Permadi
8	Pongenjek lauk	Zohdi
9	Pongenjek daye	Mahesun
10	Montong praje timur	Ihsan
11	Montong praje barat	Mahlil
12	Berembeng daye	Syukron
13	Berembeng barat daye	Mahyudin
14	Berembeng lauq	Herman
15	Otak dese	Sahlan
16	Taman baru	Wirebakti

⁴⁸ Profil Desa Dan Potensi Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, 10 Maret, 2021. Hlm 1.

⁴⁹ Profil Desa Dan Perkembangan Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, 10 Maret, 2021. Hlm. 3.

17	Montong bangle	Rahiman
----	----------------	---------

Sumber: Profil Desa Dan Perkembangan Desa Pengejek, 2021.

2. Keadaan Penduduk Desa Pengejek

a. Jumlah penduduk

Desa pengejek terdapat jumlah penduduk 15.541 jiwa yang terdiri dari 7.289 laki-laki dan 8.252 perempuan dari semua dusun di desa pengejek.⁵⁰

TABEL 2.2
JUMLAH PENDUDUK

Jumlah	Jenis kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Penduduk tahun ini	7289	8252
Penduduk tahun lalu	7367	7515
Presentase perkembangan	13.72 %	17.61 %

Sumber: Profil Desa Dan Perkembangan Desa Pengejek, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A **TABEL 2.3** M

JUMLAH KELUARGA

Jumlah	KK laki-laki	KK perempuan	Jumlah total
KK tahun ini	4096 KK	825 KK	4921 KK
KK tahun lalu	3432	350	3782 KK
Presentase perkembangan	37.03 %	135.71 %	

Sumber: Profil Desa Dan Perkembangan Desa Pengejek, 2021.

b. Mata pencaharian penduduk

Desa Pengejek merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bekerja dalam sektor pertanian, peternakan, buruh, pedagang, dll⁵¹

⁵⁰ Profil Desa Dan Perkembangan Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, 10 Maret, 2021. Hlm. 4.

Secara lengkap mata pencaharian penduduk dapat di sajikan pada tabel berikut:

TABEL 2.4
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA
PENGENJEK

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	1832 orang
2	Peternakan	429 orang
3	Perikanan	115 orang
4	Kerajinan	315 orang
5	Perusahaan swasta	9 orang
6	Perdagangan	165 orang
7	PNS	113

Sumber: Profil Desa Dan Perkembangan Desa Pongenjek, 2021.

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Jonggat pada umumnya dan Desa Pongenjek khususnya tidak jauh berbeda jauh dengan masyarakat yang ada di kecamatan lain. Perubahan-perubahan sosial yang semakin maju/baik terjadi sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Sarana dan prasarana bidang pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan lainnya semakin banyak dan tersebar sehingga masyarakat semakin mudah untuk mengaksesnya.

a. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan maupun perbaikan sekolah, perekrutan tenaga guru dan lain-lain.

Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susana belajar dan proses pembelajaran agar

⁵¹ Profil Desa Dan Perkembangan Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, 10 Maret, 2021. Hlm. 5.

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya.

Ada pun jumlah lembaga pendidikan yang ada di Desa Pengejek terdiri dari SD/MI berjumlah 7, SMP/MTS berjumlah 3 dan SMA/MA berjumlah 3.⁵²

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar yang sangat vital dalam aktivitas kehidupan sehingga upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat semakin dibutuhkan.

Pembangunan sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas maupun puskesmas pembantu bertujuan agar masyarakat semakin mudah untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

c. Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Masalah kependudukan yang membayangi agenda pembangunan seperti jumlah yang besar, pertumbuhan cukup tinggi, penyebaran yang tidak merata, struktur umur muda, dan sifat sosial yang mencerminkan keterbelakangan menuntut adanya suatu kebijakan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu. Kebijakan kependudukan tersebut harus mencakup sasaran kuantitatif maupun sasaran kualitatif.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kebijakan kependudukan yang sangat strategis untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang cukup tinggi. Adapun berdasarkan jumlah penduduk usia subur Desa Pengejek adalah 2236 pada tahun 2018

d. Pendataan Pernikahan Usia Dini di Desa Pengejek

Menurut data kementerian koordinator pemberdayaan manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, secara nasional Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan tingkat perkawinan usia muda yang cukup tinggi. “yakni nomor 2 tertinggi setelah provinsi gorontalo”.

⁵² *Ibid.* Hlm. 7.

Pasangan menikah dibawah umur di NTB paling banyak terjadi di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara.

Berdasarkan BKKBN NTB, 56,7 persen pasangan usia subur menikah pada usia di bawah 21 tahun terdapat juga anak-anak yang menikah dibawah usia 15 tahun .⁵³

4. Keadaann Ekonomi Desa Pongenjek

1. Potensi Ekonomi

Desa Pongenjek merupakan satu dari 13 Desa yang berada di kecamatan jonggat. Jumlah penduduk menetap atau tempat tinggal di sana sebanyak menurut data dari bps pada tahun 2016 yaitu 10.734 jiwa, dimana terdiri dari penduduk perempuan sebesar 5.563 jiwa sedangkan penduduk laki-laki yaitu sebesar 5.198 jiwa.

Sumber mata pencaharian di Desa Pongenjek yang sangat beraneka ragam mulai dari sektor pertanian, sebagai pedagang, tambak ikan, dan yang terahir adalah pengerajin pandai besi. Desa Pongenjek merupakan desa yang dikenal dengan ke khasannya yaitu setiap dusun memiliki sumber mata pencahariannya yang ber beda-beda antara dusun yang satu dengan yang lain. Sperti salah satunya adalah dusun berembeng yang dikenal sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah pengerajin pandai besi. mereka mengolah besi baja dan sejenisnya menjadi bilah pisau, golok, dan jenis barang-barang pusaka sperti keris, samurai dan sebagainya , kemudian mereka pasarkan dan menjadi sumber penghasilan penduduk dusun setempat

Kemudian dusun pongenjek memiliki ciri khas yaitu dengan produksi gerupuknya sama halnya dengan dusun berembeng , setelah proses finishing maka hasil produksinya akan dipasarkan. baik di dalam Desa maupun diluar Desa bahkan sampai ke luar Kabupaten untuk dipasarkan. Kemudian Dusun Beber , Dusun Beber dikenal dusun penghasil tali ijuk . tali ijuk itu sendiri dihasilkan dari pohon nao atau aren yang sudah tua lalu kemudian diambil tumpukan kayak sperti

⁵³ *Ibid.* Hlm. 10.

benang yang berwarna hitam . setelah proses pengambilan selse kemudian warga akan menyatukan tumpukan benang hitam yang menyerupai rambut itu menjadi tali dengan bantuan alat penyatunya. Setelah peroses penyatuan selesa lalu disatukan dan menghasilkan gulingan tali ijuk yang siap digunakan untuk mengikat sesuai dengan kebutuhan dan kemudian tahapan pemasaran, tahapan pemasaran ini di kirim keluar daerah seperti bali.⁵⁴

Dusun taman baru dikenal dengan dusun penghasil tambak ikannya yang berjejeran sepanjang irigasi perairan sungai , dengan memanfaatkan aliran air sungai warga disekitar memasang tambak ikan dengan menggunakan keramba. Keramba tersebut sudah dirakit menggunakan besi dan kemudian diletakan di sepanjang aliran sungai. Biasanya setelah keramba disiapkan para penambak ikan akan melepaskan bibit ikan kemudian diberikan pakan ikan sampai besar. Setelah ikan sudah besar dan siap untuk dipanen kemudian dipasarkan.

2. Potensi Lingkungan Wisata Desa Pengejek

Sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Sektor ini juga mempunyai arti penting dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Sektor ini juga mempunai arti penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Pengejek sendiri memiliki salah satu potensi wisata parit abangan yang terlatak antara perbatasan Desa Pengejek dan Desa Peringarata. Abangan adalah terowongan atau saluran air yang merupakan waterboom tradisional yang memanfaatkan bangunan sisa peninggalan zaman belanda pada tahun 1980-an dengan panjang sekitar kurang lebih 5 km. parit ini terbilang masih cukup kokoh tidak hanya berfungsi sebagai irigasi pengairan sawah dan sumber air warga, akan tetapi parit abangan ini telah menjadi suatu destinasi pilihan saat musim liburan tiba. Parit abngan ini mempunyai 2 buah jembatan yang

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 11.

menghubungkan sungai yang mengalir dari Desa Pringgarata dan Desa Pengejek. Di bagian ujungnya terdapat perosotan atau waterboom yang akan menguji adrenalin kita.

Tidak hanya sebagai potensi wisata parit abangan juga berfungsi sebagai wahana edukasi mengenai peninggalan sejarah, karena parit abangan merupakan sisa bangunan pada masa zaman peninggalan Belanda. Tentu dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang akan mendorong pemasukan ekonomi masyarakat sekitar dan Desa Pengejek pada umumnya.⁵⁵

5. Keadaan Budaya

Jika dilihat dari aspek sosial budaya, Desa Pengejek mempunyai kebudayaan yang masih kental. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan gotong royong yang selalu dilaksanakan untuk saling membantu, contohnya dalam pembangunan masjid. Selain itu kekompakan dan kebersamaan yang selalu diutamakan oleh para tokoh masyarakat sangat perlu kita contoh, misalnya seperti tradisi nyongkolan menggunakan gambelan, kelompok banjar saat roah dan begawe atau acara-acara tertentu yang merupakan tradisi turun temurun yang ditinggalkan oleh para nenek moyang di Desa Pengejek.

Tradisi yang masih diterapkan di Desa Pengejek yaitu dari kegiatan keagamaan (pengajian umum di setiap masjid, kelompok sholat zenajah yang ada di dusun beberapa Desa Pengejek kelompok zenajah "beriuik sadar", kelompok yasinan remaja maupun kelompok hizib setiap malam jum'at. Adapun untuk kegiatan rutin malam Sabtu khusus yang diikuti oleh kelompok bapak-bapak yang berada di lingkungan Desa Pengejek adalah muzakarah ke-Islaman.⁵⁶

B. Praktik Tempo Beras di Desa Pengejek Lombok Tengah

Setelah melakukan penelitian di lapangan, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang membahas terkait dengan praktik

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 12.

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 13.

utang piutang Tempo beras di Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah.

1. Praktik Tempo Beras Di Desa Pongenjek Lombok Tengah

Kata Tempo adalah bahasa sasak yang artinya utang piutang barang yang di bayar lebih pada saat jatuh tempo. Utang piutang Tempo ini sudah lama ada turun temurun dari nenek moyang masyarakat Desa Pongenjek.⁵⁷

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang telah di lakukan peneliti di Desa Pongenjek, mengenai praktik Tempo beras yang di lakukan oleh masyarakat Desa Pongenjek yang berawal dari akad dan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pengutang. Seperti keterangan yang di sampaikan oleh Inaq Diana selaku penjual (pemberi utang) bahwa;

*“Praktik utang piutang Tempo beras ni wah langan laek arak sengk laek pas nyemgken zaman- zaman susah pemetaq kepeng sikt yak belanje kesengkat mauk malahan laek ambon-ambon jari sikt mangan saking sulit pemetaq laek, sehingge jarin ye ampokt lalo nempo’ beras jari sango sikt mangan bekaken, lamun masalah bayahan jak lemkn tbayah sesuai kesepakatan”.*⁵⁸

Maksudnya itu praktik utang piutang Tempo beras ini sudah lama ada dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam utang piutang karena pada saat zaman dulu ekonomi sangatlah sulit. Mengenai praktik utang piutang Tempo beras yang dilakukan masyarakat yang berhutang yakni Seripah mengatakan bahwa:

*“Praktik Tempo ni semaken ye doang caren dengan lek gubuk endah wah jari kebiasaan masyarakat dalam utang piutang Tempo lamun caret menempo jak ye molah karing yak dateng juk balen epen beras barak ntan yak berutang yak nempo beras wah karing raos masalah ajin dait jangke waktun yak tabayah”.*⁵⁹

Selain itu praktik utang piutang di Desa Pongenjek mengenai praktiknya terdapat penambahan harga dalam utang

⁵⁷ Observasi. Pongenjek, 3 April 2022.

⁵⁸ Inak Diana, Wawancara, Pongenjek, 10 April 2022.

⁵⁹ Seripah, Wawancara, 11 April 2022.

piutang tersebut yang dimana pada saat akad di tentukan berapa lama akan berutang dan berapa yang akan di bayar.

Bentuk praktik Tempo beras di Desa Pongenjek di lakukan dengan secara lisan yaitu kesepakatan kedua pihak yakni pihak berutang mendatangi rumah pemberi utang dan bertemu langsung di lokasi untuk melakukan transaksi utang piutang Tempo beras seperti yang di katakan Inak Diana selaku pemberi utang bahwa:

*“Biasen dengan sak yak berutang langsung dateng juk bale beketuan hargen beras pire ajin lamunt yak nempo’ na terus lk to ye taok raos masalah ajin dait waktu tempo’n. endah nie sk berutang bejanji yak bayah utang dalam jangke 3 bulan biasen lmun dengan menempo’, sengak sak ngonek waktun jarin tiang beng 2000/kg lebihn ajin jarin lamun yak teutang, sak mule ajin beras waktu nu 9000/kg jarin lamun yak tetempo’ mut taekan hargen 2000, jrin ajin 11.000/kg beras. kembek ampok pelebih ajin anden sekire yak jual beras nu yak kadu usahe wah pirean jarin ajin malahan lebihan elek nu yak bati. Minsal yak nempo’ sebulanank jk mauk bebati bati sekedik bait 1000/ kg”.*⁶⁰

Dari penjelasan Inak Diana di atas bahwa orang yang berutang langsung datang kerumah untuk melakukan akad transaksi utang piutang Tempo beras dan membicarakan masalah harga beras jikalau di utang Tempo, pada saat itu harga beras 9000/kg jikalau di utang Tempo maka harganya 11.000/kg dari situ pihak penjual mengambil untung lebihnya 2000/kg nya dalam tenggang waktu 3 bulan. Sesuai kesepakatan kedua belah pihak

2. Penyebab Terjadinya Utang Piutang Tempo

Dari hasil wawancara peneliti akan memaparkan beberapa penyebab terjadinya utang piutang Tempo beras di Desa Pongenjek.

a. Tradisi

Utang Piutang Tempo Di Desa Pongenjek sudah lama ada dari zaman nenek moyang nya pada saat itu zaman

⁶⁰ Inaq Diana, *Wawancara*, 10 April 2022.

ekonomi yang sedang sulit seperti yang di kemukakan oleh H. Maryam selaku pemberi utang.

*“Utang piutang Tempo beras ni ye wah laek arak semaken ye wah jari kebiasaan masyarakat sengkak laek masalah ekonomi sik santer sulitn mangan-mangan bae sekali sejelo munt mauk mangan untung arak utang piutang Tempo beras ni ye bau ringan beban batur sak kurang mampu, utang piutang Tempo beras nu kenen ite tebeng berutang beras sekian bulan yak bayah pas tempo sesuai lek perjanjian”.*⁶¹

Maksudnya itu mengenai utang piutang Tempo beras ini sudah lama ada, dengan sistem Tempo beras ini banyak masyarakat yang berhutang merasa terbantu karena di kasih berhutang dan di bayar saat jatuh tempo.

Dari ssekian lama praktik utang piutang Tempo beras di terapkan tidak pernah ada permasalahan karena semua masyarakat saling memahami dari situlah sistem Tempo beras masih berlangsung sampai sekarang, akan tetapi baru-baru ini terdapat permasalahan yang terdapat dalam tempo beras.

b. Ekonomi dan Pemenuhan Kebutuhan

Pada zaman modern ini masalah ekonomi sangatlah sulit karena semua kebutuhan pokok barang-barang dan harga lainnya semakin naik seperti harga beras, harga minyak semua naik sehingga banyak masyarakat yang kekurangan sulit untuk mendapatkan kebutuhannya, seperti dalam hal ekonomi pun sulit karena masyarakat banyak yang sulit mendapatkan pekerjaan di karenakan kekurangan pendidikan di bangku sekolah sehingga banyak yang berhenti sekolah karena masalah ekonomi. Maka dari pada itu untuk memenuhi kebutuhannya sehingga masyarakat banyak yang melakukan utang piutang Tempo beras untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti yang di katakan oleh Amaq Mun bahwa:

“Zaman marak nani ni selapuk taek ajin selapuk sulit, ye wah ruen pemetakn marak meni jari ngaret bilang jelo lalo

⁶¹ H. Maryam, Wawancara, 10 April 2022.

*ngawis Untung sak ark taok tebeng menempo beras ark jari sangot bilang jelo sengk ndk arak lain ntan yak tadahan selain berutang doang paling becatn, lamun minsal yak berutang kepeng lek bank mekar nu sikt yak beli beras ndek ark lait yak petean sikt yk nyaur sengk bilang minggu tetagih, jarin nggakn tadaht nempo doang beras nggakn sak paling becatn dait ye molaht endah ndekt sak tepeberat lalok yak nyaur utang ”.*⁶²

Maksud dari Amaq Mun tersebut beruntung ada tempat berutang Tempo beras untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena tidak ada jalan lain selain berutang Tempo, dan jika meminjam uang di bank mekar untuk beli beras, tidak ada uang untuk nyetor perminggunya karena pekerjaan sulit.

c. Ta'awun (Tolong-menolong)

Ta'awun adalah sifat dari tolong menolong yaitu diantara sesama manusia dalam perihal kebaikan dan ketakwaan adalah ajaran Hukum Islam, karena sifat tolong menolong merupakan kewajiban setiap orang muslim.

Sudah jelas di jelaskan di dalam al-Qur'an seperti yang sudah di jelaskan diatas bahwa kita manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri tanpa bantuan orang lain. di perintahkan untuk saling tolong menolong, apalagi ada keluarga atau kerabat yang lagi kesusahan dan memerlukan bantuan marilah kita bantu, menurut Pernyataan Amaq Mun selaku pihak yang berutang sangat terbantu dalam sistem Tempo beras ini. Karena bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari walaupun harga pada saat jatuh tempo lebih tinggi dari harga sekarang akan tetapi melihat dari segi manfaatnya jadi wajar-wajar saja, dan sebaliknya penjual juga terbantu dalam penjualan berasnya walaupun di utangkan yang penting pasti dan mendapatkan untung lebih.⁶³

⁶² Amaq Mun, *Wawancara*, Pengerjek, 11 April 2022.

⁶³ *Observasi*, Pengerjek, 3 April 2022.

Seperti yang diungkapkan oleh Inak Asir mengenai utang piutang Tempo beras yang di bayar lebih pada saat jatuh tempo bahwa dirinya tidak merasa di rugikan meski membayar lebih mahal dari harga saat itu karena di kasih berhutang dengan tenggang waktu yang lama.

*“Menurut ite peribadi jak merase terbantu menempo' beras becat tebeng timakn sak loek an sikt bayah lemak endekn kembe, wajarlah, sengk sak ngonek waktu tebengt berutang sengk ndek arak lain yakt entan tadahan kepeng endek man arak sikt beli beras endek man tekiriman, sengk anak wikn sak lampak nyebrang ndekn arak tadek at kepeng benang”.*⁶⁴

Maksudnya itu Inak Asir ini merasa terbantu adanya sistem Tempo walaupun harga beras jika di utang lebih mahal akan tetapi melihat dari manfaatnya karena di kasih tenggang waktu yang lama, pada kondisinya pada sat itu belum ada uang untuk beli beras karena anaknya kemarin pergi merantau dan tidak di kasih uang begitu ungkapnya.

3. Tenggang Waktu Jatuh Tempo

Tenggang waktu jatuh tempo di berikan adalah bertujuan agar pihak ber utang bisa mengkondisikan batas pengembalian utangnya untuk menghindari hal yang tidak di inginkan, menurut hasil wawancara dari Seripah dan H. Maryam ia mengatakan bahwa biasanya waktu jatuh tempo yang di berikan dalam utang piutang ini biasanya di berikan waktu 3 bulam untuk membayar utang, dan ada juga yang 1-2 bulanan malahan lebih tergantung kesepakatan kedua belah pihak,

Hasil wawancara dengan Seripah

*“Mengenai tempo biasen tbeng 3 bulan biasen teitung langan kalender bulan atas dait endah baun 1 atau 2 bulan tergantung kesepakatan kondisi ite sak berutang”.*⁶⁵

Hasil wawancara dengan H. Maryam

⁶⁴ Inaq Asir, *Wawancara*, Pengejek, 12 April 2022.

⁶⁵ Seripah, *Wawancara*, 11 April 2022.

“Waktu biasen tbeng 3 bulanan lamunt nempo laguk arak sak endah sampe 4,5 sampe 6 bulanan malahan lebih, nu bae wah ngonek waktu hedepan saling tolong mben ite bait-bait bati sekedik pire lalok ark 2000 dalem sak skilo beras. Laguk lamun yak ngonek an yak nempo jak atasan malik sikt prajik sesuaian lah knce kengonekn berutang. Ye ampok beng waktu tempo meni adekn sak tao pikiran utangn sengkak lamun ndk tebatasan waktun jarin laun semele²n yak berutang muk lupakn laun lmun yak ngonek lalok lmun yk rapet-rapet jatuh tempo jak mut peringet juluk ndk taok laun lupakn”.⁶⁶

Jadi dari pemaparan di atas mengenai tempo yang biasa di berikan 3 bulanan malahan bisa lebih dan bisa kurang tergantung kesepakatan para pihak dan kondisi pihak berutang, walaupun waktu tempo sudah di tentukan tapi masih banyak juga yang membayar setelah lama jatuh tempo padahal mengenai temponya itu ialah hal yang mengikat dan wajib di lunasi pada saat jatuh tempo, akan tetapi pihak yang memberi utang memaklumi keadaanya mungkin pada saat itu pihak berutang belum ada uang untuk melunasinya jadi di kasih keringanan waktu untuk melunasinya.

4. Pengaruh dan Permasalahan Adanya Praktik Utang Piutang Tempo Beras Di Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah

Salah satu transaksi muamalah yaitu utang-piutang Tempo yang terdapat dampak yang positif dan negatif dari Praktiknya seperti yang terdapat pada wawancara dan observasi yang telah di laksanakan dan hasilnya sebagai berikut.

a. Pengaruh Dari Segi Positif

Transaksi utang piutang Tempo ini sudah lama di jalankan oleh masyarakat Desa Pengerjek karena sistem Tempo ini terdapat unsur tolong menolong dan menurutnya dari sistem Tempo ini sangat membantu terhadap orang yang lagi membutuhkan karena pada dasarnya orang dapat berhutang beras/ makanan pokok dan di bayar pada saat jatuh

⁶⁶ H. Maryam, *Wawancara*, Pengerjek, 10 April 2022.

tempo sehingga banyak orang yang merasa terbantu atas adanya transaksi utang piutang Tempo seperti yang di jelaskan dalam isi wawancara dari Rohanah yang mengatakan bahwa:

“Loek wah dengah unin dengan masalah utang piutang Tempo ni terutame tiang pribadi, merase sanget tebantu idap sengak sak tebeng brutang jari kurangan beban keseharian sikt mangan bekaken sak yak dateng jarin ye ampok miluan nyobak berutang nempo beras mule jak ndek wah”.⁶⁷

Menurut maksud dari Rohanah tersebut merasa sangat terbantu terhadap adanya sistem utang piutang Tempo beras ini, karena bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dari pernyataan wawancara dengan Rohanah diatas sudah jelas bahwa sistem Tempo itu yang bertujuan untuk membantu meringankan beban orang lain yang membutuhkan walaupun harga yang di berikan lebih tinggi dari harga pada saat itu, sebagian orang tidak memikirkan mengenai bayarannya walaupun lebih tinggi dari harga saat itu karena mereka semua merasa terbantu atas praktik utang-piutang Tempo tersebut.

b. Pengaruh Dari Segi Negatif atau permasalahannya

Dari hasil wawancara Inaq Diana selaku pemberi utang yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut,

“Dampakn atau keluhan mengenai utang piutang Tempo ni, loek wahk dait dengan sak berutang menempo separo sengajen pinak-pinak dikn lupak padahal wah jatuh tempo, munt ndek yak tagih ntan jak sengken yak saur, nah terus pas tetagih macem uni kanen be alasan ntan ndk man arak kepeng sikh yak nyaur, jarin ye wah muk tetapan tagih ntan sampen saur utangn, mun ndek menu ntant jak sengkak yak mauk. Dait endah loek sak bilin utangn lalo meranto juk bali jangke 4 sampe 5bulanan lebih ndekn saur

⁶⁷ Rohanah, Wawancara, Pengenjek, 12 April 2022.

*utang, munt ndk antih olek ye ampok tagih ye ampokn nyaur terus”.*⁶⁸

Hasil wawancara H.Maryam

*“Loek endah sak sengke saur utang jangke due, telu kali beng keringanan laguk ndek arak bae entan pikiran jarin ye ampok rombok an jarin bayah utangn adekn sak tao pikiran yak pinak jari perajahan”.*⁶⁹

Maksud dari hasil wawancara diatas bahwasanya banyak orang yang berutang pura-pura lupa dan sengaja memperlambat atau lalai dalam membayar utang, banyak orang yang berutang namun belum membayar utangnya walaupun sudah jatuh tempo, sehingga pihak pemberi utang menagihnya akan tetapi orang yang berutang sengaja lalai dalam membayar utang dengan banyak alasan agar di kasih waktu tambahan untuk membayar utang tersebut. Dan juga banyak orang yang meninggalkan utangnya merantau ke bali.

Dan juga maksud dari H. Maryam yaitu sengaja menambah jumlah utang Tempo di karenakan si pengutang lama untuk membayar utang walaupun sudah di kasih beberapa kali keringanan karena itu bertujuan untuk memberi pelajaran.

Hasil wawancara dengan Isah pengutang

“Sak ndek demenan elek caren H.maryam lk tempo beras ni, sengk ye giragn rombok ajin pasn wah jatuh tempo sengan sk ite ndk man arak sikt yak saur laguk ye wah neh sepenate aran jk ite berutang”.

Maksud dari Isah selaku pengutang bahwa ia tidak suka dengan cara H. Maryam dalam melakukan tempo beras karena, terdapat penambahan harga yang di berikan tanpa sepengetahuan pengutang yang memberatkan salah saatu pihak.

Permasalahan yang timbul dalam praktik utang Tempo yang dilakukan oleh masyarakat desa pungenjek yakni penjual

⁶⁸ Inaq Diana, *Wawancara*, Pungenjek, 10 April 2022.

⁶⁹ H. Maryam, *Wawancara*, Pungenjek, 10 April 2022.

dan pengutang atau sebagian dari masyarakat yang berhutang. Pada saat melakukan kesepakatan akan membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah di sepakati sejan awal, akan tetapi pengutang sering menunda untuk membayar utang di karenakan belum punya cukup uang untuk melunasi hutangnya dan juga karena harga yang di berikan agak lebih mahal, karena itulah sering kali pihak pemberi utang menunda pembayaran hutangnya sehingga sebab itu terjadilah penambahan harga dari pemberi hutang beras tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Seripah salah satu pihak yang di rugikan terkait permasalahan tersebut terkait penambahan harga yang di lakukan oleh penjual kepada para pihak yang berhutang. Dari hasil wawancara dengan Seripah selaku pengutang ialah, sebagai berikut.

“Eggakn taok kecewe lamunt nempo beras lk H. Maryam sengak sak pask nempo piran pas waktu jatuh tempo mun rombok jumlah utangk gare-gare ndek arak sik saur utang pas jatuh tempo”.⁷⁰

Maksud dari seripah selaku pihak berhutang yaitu ketika pada waktu jatuh tempo ia tidak bisa membayar utang sehingga ada penambahan jumlah utang yang di berikan oleh H.Maryam selaku pihak pemberi utang.

Transaksi utang piutang Tempo beras yang terjadi pada masyarakat Desa Pongenjek bagi para pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pengutang dilihat dari segi istilah bahasa yang di gunakan oleh masyarakat Desa Pongenjek merupakan praktik yang sudah lama terjadi. Dengan mayoritas warganya yang menganut agama Islam. Oleh karena itu dengan adanya praktik seperti itu harus benar-benar mendapatkan solusi juga arahan agar praktik tersebut sesuai dengan Syariat Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan dan hanya mengikuti praktik yang sudah ada sejak dulu.

⁷⁰ Seripah, ,Wawancara, 11 April 2022.

BAB III
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG TEMPO BERAS DI DESA PENGENJEK KECAMATAN
JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Setelah melakukan kegiatan wawancara dengan pihak berutang dan yang memberi hutang diketahui bahwa Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah sebagai berikut:

A. Analisis Praktik Utang Piutang Tempo Beras Di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah

Berdasarkan paparan pada Bab II sebelumnya yang terkait masalah praktik utang piutang Tempo beras tersebut yang sering dan sudah lumrah di lakukan oleh masyarakat Desa Pongenjek dan merupakan salah satu cara yang masyarakat terapkan dan sudah menjadi kebiasaan, turun temurun dari generasi kegenerasi dari nenek moyangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di paparkan pada pembahasan sebelumnya, tentang praktik utang piutang Tempo beras yang telah mengadakan pengolahan data dengan menjadikan Desa Pongenjek sebagai lokasi penelitian, maka pada bab ini penulis dapat menganalisa terhadap praktik tersebut.

Transaksi utang piutang dalam Islam dianggap sebagai suatu amalan yang bersipat sunnah, dan juga bisa berubah mejadi wajib apabila ketika dalam keadaan-keadaan tertentu. dalam Islam tidak dianjurkan kesetaraan dalam ekonomi, namun dalam Islam lebih mengupayakan kesejahteraan sosial. Salah satu jenis kegiatan transaksi yang banyak berlaku pada masyarakat yaitu transaksi utang piutang.

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri karena manusia hidup dalam bermasyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain karena kebutuhan manusia yang sangat terbatas sehingga dalam kehidupannya sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, maka agar tercapainya tujuan hidup manusia di butuhkan kerjasama dan suka saling tolong menolong sesama manusia yang di istilahkan dalam ilmu fikih dengan istilah muamalah.

Pelaksanaan praktik utang piutang di Desa Pengejek ini sangatlah sederhana dan mudah juga di lakukan dengan proses cepat, pelaksanaan utang piutang ini hampir semuanya di lakukan atas dasar kepercayaan pada masing-masing pihak, yang berarti dengan tingkat kejujuran, keikhlasan dan kepercayaan diantara mereka yang sudah tidak di ragukan lagi dalam konteks saling percaya antara para pihak,

Namun, dalam praktik utang piutang di Desa Pengejek para pihak yang berutang dan yang memberi utang dalam transaksi utang piutang yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan berdasarkan atas dasar kepercayaan, dan tidak dengan perjanjian tertulis dan tidak juga di catat oleh pemberi utang, hal ini di lakukan karena yang berutang merupakan masyarakat Desa Pengejek itu sendiri yang rumahnya tidak terlalu jauh dengan rumah penjual, sehingga para pihak sudah saling mengenal dan sudah akrab satu sama lain.

Menurut praktik utang-piutang yang masyarakat lakukan di Desa Pengejek dari hasil observasi dan wawancara yang sudah peneliti uraikan sebelumnya, bahwa menurut peneliti terdapat ketidak sesuaian dalam praktik tersebut karena para pihak tidak mencatat transaksi utang piutang karena sudah di jelaskan dalam al-Qur'an atas pentingnya pencatatan terhadap kegiatan bermuamalah, seperti dalam firman Allah surah al-baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”⁷¹

Dari ketentuan ayat diatas itu sebagai pedoman dan menjadi pengingat bagi kita semua, bahwasanya dalam praktik utang piutang dalam bermuamalah, hendaknya ketika akad perjanjian dalam utang piutang di tekankan adanya pencatatan/penulisan terhadap transaksi utang piutang pada saat berlangsungnya akad, karena tujuan dari pencatatan tersebut untuk menghindari dari permasalahan yang

⁷¹ QS.Al-Baarah [2]: 282

sekiranya terjadi di kemudian hari dan juga sebagai pengingat dalam utang piutang.

Jadi dari praktik utang piutang Tempo beras di Desa Pongenjek tidak dilakukan pencatatan dalam transaksi utang piutang tersebut hanya saja dengan kesepakatan dan kepercayaan antara para pihak, pada dasarnya diajarkan adanya pencatatan dalam utang piutang tersebut untuk meminimalisir kemungkinan terjadi masalah di kemudian hari dan sebagai pengingat dalam utang piutang tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun dalam aspek bermuamalah. Dalam aspek bermuamalah khususnya dalam utang piutang. Utang piutang salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong sesama manusia sehingga umat Islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad utang piutang dengan benar.⁷²

Islam juga telah mengatur kesepakatan yang mengatur segala macam baik itu hak dan kewajiban antara para pihak yang berakad, adapun dasar hukum utang-piutang dalam kaidah fiqh muamalah adalah :

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan kaidah diatas manusia boleh melakukan segala macam transaksi muamalah kecuali ada hukum yang melarangnya, maka prinsipnya yaitu berlaku dalam suatu akad perjanjian atas dasar kerelaan dan kesepakatan para pihak, agar hak para pihak terpenuhi yang di sertai rukun dan syarat dalam utang piutang, yakni, rukun yang mengatur sah atau tidaknya suatu perbuatan dan syarat adalah suatu yang bergantung pada Hukum Islam.

Utang piutang di pandang sah apabila barang-barang yang di berlakukan di bolehkan oleh syara' dan selain itu juga di pandang sah apabila terpenuhinya ijab dan qabul karena merupakan hal pokok

⁷² Abdul Rahman Ghazali, Et. Al. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm.3.

yang harus di lakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi, dalam Hukum Islam apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad tidak sah, Mengenai rukun dan syarat utang piutang tersebut ialah sebagai berikut:

Rukun Al-Qardh

Berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, berasumsi bahwa rukun utang piutang ada empat yaitu:

1. Muqridh yakni orang yang memeberi utang
2. Muqtaridh yakni orang yang berhutang
3. Muqtaradh yakni barang yang di hutangkan
4. Shighat akad yakni ijab qabul.⁷³

Syarat Al-Qardh

1. *Shigat* (ijab qabul), karena utang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafal *qardh*, salaf atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak bebas).
2. *Ma'qud alaih* (barang/objek) harta benda yang menjadi obyeknya harus mal-mutqawwim. Obyek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Benda bernilai
 - b. Dzat dimiliki
 - c. Dapat di berikan kepada pihak yang berhutang
 - d. Telah ada pada masa perjanjian di lakukan.⁷⁴

Menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukan atasnya akad utang-piutang, baik berupa harta-benda *al-misliyat* maupun *al-qimiyyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW. di mana beliau pernah berhutang seekor *bakr* (unta berumur 2 tahun).⁷⁵

3. *Aqidain* (yang berhutang dan yang memberi hutang), di syaratkan keduanya memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, artinya

⁷³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah...*, Hlm. 69.

⁷⁴ *Ibid.*, Hlm. 64.

⁷⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah ...*, Hlm. 173.

di samping sudah baligh dan berakal, juga memiliki sipat *ruyd* (kematangan berpikir dalam mengelola keuangan).⁷⁶

Dari rukun dan syarat yang di paparkan diatas bahwa dalam praktik utang-piutang Tempo beras di Desa Pengejek telah terpenuhi dan sesuai menurut Hukum Islam namun dalam praktik tersebut terdapat persyaratan penambahan pengembalian utang yang tidak di bolehkan dalam syariat Islam, para ulama telah sepakat bahwa jika menetapkan tambahan lalu diambilnya itu adalah riba.

Sebagaimana dalam praktik utang-piutang di Desa Pengejek dari hasil wawancara dan observasi awal bahwa Menurut akad utang-piutang yang masyarakat lakukan, Menurut peneliti terdapat ketidak sesuaian dalam transaksi tersebut karena ada syarat penambahan harga dalam pengembalian utang, yaitu penjual mensyaratkan, bahwa yang berutang akan membayar utangnya pada waktu jatuh tempo sesuai kesepakatan dengan tempo yang biasa di berikan yaitu 3 bulan, karena dengan di berikan waktu tempo utang tersebut sehingga penjual menaikkan harga berasnya dan mengambil untung sekitar Rp.2000/kg dengan tempo di utang selama 3 bulan.⁷⁷ Mengenai harga tersebut kedua pihak sudah sepakat terhadap harga yang di berikan penjual, dalam hal ini pihak penjual akan mendapatkan untung yang lebih banyak dari pada keuntungannya apabila di bayar tunai.

Akad utang piutang mulanya bertujuan untuk saling tolong menolong kepada orang yang membutuhkan, karena biasanya orang yang berutang adalah orang yang sedang kesusahan dalam ekonomi, sehingga tidak di benarkan bagi siapapun mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad semacam ini. Akan tetapi jika dari niat tolong menolong itu ada unsur tambahan yang mana bisa dikatakan dengan unsur riba, karena setelah di tinjau dari segi Hukum Islam hal ini tidak sesuai. Karena dari beberapa ayat al-Qur'an terdapat hal yang tidak relevan, seperti dalam al-Qur'an di jelaskan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 161:

⁷⁶ Harun, *fiqh muamalah ...*, Hlm. 146.

⁷⁷ *Observasi*, Pengejek, 3 April 2022.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Artinya: dan di sebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah di larang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*⁷⁸

Terkait pembahasan utang piutang dengan ketentuan Tempo atau utang piutang yang di bayar lebih pada saat jatuh tempo yang di lakukan sebagian masyarakat di Desa Pongenjek bahwa menurut peneliti akad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, karena seperti yang di riwayatkan oleh al-Harits Bin Usamah dari Ali ra. Bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

*Artinya: “setiap utang piutang yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk kategori riba”.*⁷⁹

Pengertian riba secara etimologi adalah az-ziyadah (tambahan) atau al-fadl (kelebihan). Sebagaimana di sampaikan dalam al-Qur’an yaitu, pertumbuhan, peningkatan, bertambah, menjadi besar dan setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang maka termasuk riba baik yang diambil sedikit dari tambahan dalam transaksi utang piutang. Secara umum riba di artikan meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok dan modal secara batil.⁸⁰ Sebagaimana Firman Allah SWT di jelaskan dalam Surah Ali Imran Ayat 130:

⁷⁸ QS.An-Nisa [4]: 161.

⁷⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-maraam*, (Jakarta: Alharomain,2004), Hlm.182.

⁸⁰ MU NUHA, “Landasan teori pengertian riba dan bunga bank”, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repo.iain-tulungagung.ac.id> diakses tanggal 12 juni 2022, 09.05.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.⁸¹

Mengembalikan utang yang melebihi dari jumlah utang pokok termasuk kategori Riba yang semula di perjanjikan, dari paparan ayat diatas dapat peneliti pahami bahwa mengenai tata cara pelunasan utang piutang dari pihak pemberi utang dengan pihak pengutang di Desa Pengejek lombok tengah setelah di tinjau dari segi Hukum Islam terdapat ketidak sesuaian, karena terdapat kewajiban dari penerima utang untuk melunasi utang yang di lebihkan dari jumlah utang pokok meskipun jumlahnya tidak banyak. Padahal dalam pelunasan utang tersebut tidak boleh di perjanjikan dengan syarat melebihi nominal jumlah utang dari utang pokok. Karena hal ini di larang oleh syara’.

Riba nasi’ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasiah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda, namun Riba nasi’ah ialah pembayaran lebih yang di syaratkan oleh pemberi utang. Ibnu katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini yaitu berkata: “Allah SWT melarang kaum mukmin dari praktik dan memakan riba yang berlipat ganda.”⁸²

Di dalam Al-Qur’an Riba nasiah sangat di larang baik jumlahnya kecil maupun besar seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 279.⁸³

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasulnya akan

⁸¹ Ali-Imran [3]: 130.

⁸² Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur’an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Titikan Antisifatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm. 51.

⁸³ Al-Baqarah Ayat [2]: 279.

*memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*⁸⁴

Bila pada kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa dan sebagai tanda terima kasih atas di berikannya utang yang di terimanya maka yang demikian bukanlah kategori riba dan itu dibolehkan dalam agama dan itu menjadi kebaikan bagi si pengutang. Bahkan Rasulullah SAW. Pernah mencontohkan keutamaan memberikan tambahan pengembalian hutang. Sebagaimana telah di sebutkan dalam hadist Abu Raafi’ bahwasanya Nabi SAW pernah meminjam dari seseorang unta yang masih kecil. Lalu ada unta zakat yang diajukan sebagai pengganti. Nabi SAW lantas menyuruh Raafi’ untuk mengganti unta muda yang di pinjam itu dengan unta yang lebih besar dari yang di pinjam seperti jawaban Rasulullah SAW “berikan saja unta terbaik tersebut padanya. Ingatlah sebaik-baik orang adalah yang baik dalam melunasi hutang.” Setidaknya dalam pengembalian hutang itu jangan di persyaratkan karena itu terhitung sebagai *husul alqada’* (membayar utang dengan baik).

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, menyatakan bahwa ada tambahan harga yang di syaratkan oleh pemberi utang dan menambahkan harga apabila tidak bisa membayar utang pada waktu jatuh tempo terdapat dalam praktik utang piutang Tempo beras di Desa Pengejek Lombok tengah yang mengandung unsur riba maka hal tersebut bertentangan dengan Hukum Islam yang terkandung di dalam al-Qur’an dan Hadist karena bahwasanya riba itu haram. Apabila ingin praktik utang piutang Tempo beras tersebut di bolehkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam maka dalam sistemnya setidaknya tidak ada persyaratan tambahan harga dalam utang piutang tersebut dan juga bisa di ganti dengan sistem transaksi yang lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

⁸⁴ Depatemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Di Ponerogo, 2004). Hlm.57.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan yang terkait dengan utang piutang Tempo beras yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Pongenjek Lombok Tengah, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang Tempo beras di Desa Pongenjek dengan Akad perjanjian yang di gunakan masyarakat dalam transaksi utang piutang ialah secara lisan atau secara kekeluargaan. Adapun yang mendasari praktik utang piutang tersebut adalah karena faktor ekonomi, maka dari itu masyarakat memilih akad perjanjian secara lisan dan tidak pula di catat karena di sebabkan sebagian besar yang melakukan perjanjian utang piutang tersebut adalah dari kalangan masyarakat Desa Pongenjek itu sendiri untuk mempercepat berlangsungnya transaksi, akan tetapi dengan cara tersebut di nilai cara yang paling cepat dan mudah dengan keadaan masyarakat yang seperti itu.
2. Berdasarkan hasil temuan peneliti, dalam analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang Tempo beras di Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Mengenai masalah utang piutang yang di jelaskan diatas bahwa dalam transaksi utang piutang tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat utang piutang karena terdapat penambahan harga yang di persyaratkan yang tidak sesuai dengan cara-cara yang di terapkan dalam al-Qur'an dan Hadist maupun ketentuan dari Hukum Islam, terkait masalah utang piutang yang terjadi di Desa Pongenjek yang dapat merugikan salah satu pihak saja, karena terdapat penambahan harga dalam utang piutang yang di lakukan yang tidak di bolehkan dalam Hukum Islam karena termasuk Riba. Walaupun dalam praktik utang piutang ini atas dasar tolong menolong akan tetapi lebih mengutamakan untuk mencari keuntungan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan peneliti, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran ialah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Desa Pengejek lebih khusus pihak pemberi utang hendaknya dalam melakukan transaksi utang piutang di lakukan dengan akad secara tertulis dan menghadirkan saksi. Karena hal tersebut bertujuan apabila terjadi yng berutang tidak mau membayar hutangnya, maka dari pihak pemberi utang dapat menuntut haknya dengan barang bukti tertulis dan saksi.
2. Sebaiknya masyarakat Desa Pengejek dalam melakukan transaksi utang piutang harus berpedoman dengan Hukum Islam dan jangan meninggalkan dari prinsip-prinsip syariah agar tidak terjerumus pada hal-hal yang di larang oleh agama dan lebih meningkatkan perilaku sikap tolong menolong antar sesama terutama dalam hal utang piutang.
3. Bagi pemberi utang sebaiknya tidak mempersyaratkan penambahan harga dari harga pokok utang piutang agar transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba karena berapapun kelebihan yang diambil itu akan tetap haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Ramdannsyah. *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Syariah*, Stain Gajah Putih Takengan, Vol 4. Nomer 1. Juni 2016.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali, Et. Al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranamedia Group, 2010.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Amirudin, Abidin Zaenal, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Deni Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Depatemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Di Ponerogo, 2004.
- Elvinaro Ardianto, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2003.
- Faisar Ananda Dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Fedra Hermawan, *Praktik Utang Piutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurung Kabupaten Begkulu Perpektif Ekonomi Islam*, Skripsi, IAIN, Bengkulu, 2020.
- Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2002.
- Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Iplementasi* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hidayatullah, *Fiqh*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik Dan Kontemporer)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulan*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

- Lilis Suganda, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Parktik Bertambahnya Nilai Hutang Yangdi Sebabkan Bertambahnya Nilai Tukar Barang (Studi Di Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)”*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020)
- Mamik, *Metode Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Mu Nuha, *“Landasan Teori Pengertian Riba Dan Bunga Bank”*, <https://www.google.com/url?sa=T&source=web&rct=j&url=https://repo.iain-tulungagung.ac.id> Diakses Tanggal 12 Juni 2022, 09.05.
- Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur’an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Titikan Antisifatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Muhammad Abduh Tuasikal, *”Sepakat Ulama: Utang Piutang Yang Ada Keuntungan Dihukumi Riba”*, Dalam <https://rumaysho.com/15186-sepakat-ulama-utang-piutang-yang-ada-keuntungan-dihukumi-riba.html>, Diakses Tanggal 16 Januari 2017, Pukul 22.00.
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Fiqh Mu’amalah* Mataram: Sanabil, 2017.
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Media Nusantara, 2021.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011.
- Sa'adah Yuliana Dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, Tth.
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sunar Baru Algensindo, 1994.
- Sulfaidah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Uang Di Bayar Gabah Di Kalangan Masyarakat Petani Di Indsang Kabupaten Bulukumba* ,Skripsi, Universtas Muhammadiyah Makkasar, 2020.
- Syaikhu Dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialekita Kontemporer*, Yogyakarta : K-Media, 2020.
- Yanik Alawiyah, *”Praktik Utang Piutang Uang Dengan Pembayaran Menggunakan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018).



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA PRIBADI

1. Nama : Rahmat Yadi
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat Tanggal Lahir : Montong Bangle, 01 Februari 1997
4. Tinggi : 165 Cm
5. Agama : Islam
6. Alamat : Dusun Montong Bangle
7. No Hp : 081938457203
8. Email : ikhwan.laatahzan0102@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

1. SD : SDN 2 Tunjang
2. SMP : SMP Islam Nurul Hikmah
3. SMK : SMK Islam Nurul Hikmah
4. Perguruan tinggi : UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Inaq Diana (Penjual), Desa Pengejek, pada 10 April 2022.



Wawancara dengan H.Maryam (Penjual), Desa Pengejek, pada 10 April 2022.



Wawancara dengan Seripah (pengutang), Desa Pengejek, pada 11 April 2022.



Wawancara dengan Amaq Mun (pengutang), Desa Pengejek, pada 11 April 2022.



Wawancara dengan Rohanah (pengutang), Desa Pengejek, pada 12 April 2022.



Wawancara dengan Inaq Asir (pengutang), Desa Pengejek, pada 12 April 2022

PEDOMAN WAWANCARA

PEDAGANG

1. Sejak kapan mulai di terapkan praktik Tempo?
2. Bagaimana Praktik Utang Piutang Tempo Beras ?
3. Berapa lama biasanya di kasih tenggang waktu membayar utang?
4. Bagaimana pandangan Ibu dalam utang piutang Tempo apakah ada kendala?

PENGUTANG

1. Bagaimana praktik dalam utang piutang Tempo beras?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap praktik utang piutang Tempo?
3. Berapa lama biasanya di kasih tenggang waktu membayar utang?
4. Apa paktor penyebab bapak melakukan utang piutang Tempo?



Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id> , email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : **516** /Un.12/FS/TL.00.1/03/2022
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Izin Penelitian**

31 Maret 2022

Kepada

Yth. Kepala Desa Pengenjek, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rahmat Yadi
N I M : 170201051
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem (*Penempo'*)
Dalam Jual Beli Beras (Studi Kasus Di Desa Pengenjek, Kec.
Jonggat, Kb. Lombok Tengah)

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002



**EMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN JONGGAT
DESA PENGENJEK**

Pengenjek, 12 Juli 2022

Nomor : 60/B.6/pjk/2022
Lamp :-
Prihal : Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Universitas Islam Negeri Mataram
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAERUDIN,S.Pd.I
Jabatan : Kepala Desa Pengenjek Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : RAHMAT YADI
NIM : 170201051
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di wilayah kami desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dari Tanggal 07 April – 06 Mei 2022 dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Penempe Beras di Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah".

Demikian untuk maklum atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pengenjek, 12 Juli 2022
Kepala Desa Pengenjek





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :2042/ Un.12/Perpustakaan/07/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmat Yadi
Nim : 170201051
Jurusan : HES
Fakultas : Syari'ah

Telah melakukan pengecekan tingkat similarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similitar 21% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 12 Juli 2022

_____, Kepala UPT Perpustakaan

Perpustakaan Mataram



_____, S.IPI

NIP. 197706182005012003



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Rahmat Yadi 170201051
Assignment title: HES
Submission title: Skripsi 1. Rahmat Yadi 170201051
File name: skripsi_rahmat_yadi_170201051.docx
File size: 388.06K
Page count: 69
Word count: 11,932
Character count: 73,519
Submission date: 11-Jul-2022 11:00AM (UTC+0800)
Submission ID: 1868963816



Perpustakaan UIN Mataram

Skripsi 1. Rahmat Yadi 170201051

ORIGINALITY REPORT

21 %	21 %	2 %	9 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	2 %
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2 %
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
4	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1 %
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
8	www.ppid.lomboktengahkab.go.id Internet Source	1 %
9	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	1 %